

PEMBENTUKAN PANITIA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 269/Kpts/KPU.KAB-161/XI/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ALAN SANTAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN DONGGALA .

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala, dipandang perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan jalan santai; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan jalan santai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 186.1/Kpts/KPU.KAB-161/VIII/2015

diatur tentang :

Membentuk panitia pelaksana kegiatan jalan santai dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di kabupaten donggala, dengan susunan keanggotaan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 November 2015.
- Lampiran 2 Halaman.